



**P U T U S A N**

**Nomor. 06/B/PK/PJK/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali  
telah mengambil putusan akhir sebagai berikut dalam  
perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta  
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ICHWAN FACHRUDDIN**, Direktur Pajak Pertambahan  
Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
2. **BENY RIZA**, Kepala Sub Direktorat Keberatan  
dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak  
Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung  
Lainnya.
3. **BAYU AGUNG SRIYONO**, Kepala Seksi Keberatan,  
Subdit Keberatan dan Banding Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung  
Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai  
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. **RAZKYSYAH**, Koordinator Pelaksana Banding  
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak  
Langsung Lainnya, Subdit Keberatan dan  
Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak  
Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-133/PJ./2006 tanggal 03 Agustus 2006.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.**

M e l a w a n :

**PT. NEWMONT MINAHASA RAYA** beralamat di Menara Rajawali 26<sup>th</sup> Floor, Jl. Mega Kuningan LOT 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Mei 2006 No. Put. 08138/PP/M.III/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

**ALASAN MATERIIL**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh KPP PMA III tersebut dan menyatakan bahwa analisis atas Pajak Pertambahan Nilai harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Karya. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut dari argumentasi Pemohon Banding :

Bahwa sebagaimana pada umumnya diketahui, ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya bersifat *lex specialis* dan kedudukannya dipersamakan dengan Undang-Undang, dalam arti bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya tersebut berlaku secara khusus dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum. Hal ini secara jelas disebutkan di dalam Surat Menteri Keuangan No. S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 serta di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.321/1993 tanggal 09 Juni 1993.

Bahwa Pemohon Banding percaya bahwa semangat dari ketentuan di dalam Kontrak Karya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kedua belah pihak, yakni Pemohon Banding dan Pemerintah Indonesia.

Contohnya, Kontrak Karya memberikan kepastian kepada Pemerintah Indonesia bahwa Pemohon Banding akan membayar pajak perusahaan dengan tarif 15%, 25% dan 35% (Kontrak Karya Pasal 13 Paragraf 4(1)) dan bahwa Pemohon Banding akan membebankan biaya bunga sesuai dengan rasio 3:1 hutang dan modal (Annex "H" Point 8 dari Kontrak Karya), meskipun kedua hal tersebut di atas diatur secara berbeda di dalam Undang-Undang Perpajakan.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Kontrak Karya juga memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Banding

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding akan selalu merupakan Pengusaha Kena Pajak, produk-produk Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak, dan maka dari itu atas penjualan lokalnya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan atas penjualan eksportnya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan dari Pemohon Banding dapat dikreditkan sepanjang Pajak Masukan tersebut dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

Bahwa pendapat ini diambil berdasarkan Pasal 13 ayat 7(i)(a) dari Kontrak Karya yang berbunyi sebagai berikut :

"Perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk keperluan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan, oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada : Penjualan produk-produk di dalam negeri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada dore bullion, sebesar sepuluh persen (10%) dari harga jual, atau sebesar persentase lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan penjualan produk-produk ke luar negeri sebesar nol (0%) dari harga jual."

Bahwa Pasal 13 ayat 7(i)(a) di atas dengan jelas dan tegas mengatur bahwa Pemohon Banding harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tarif 10% dan pada penjualan ekspornya dengan tarif 0% dari harga jual. Pasal ini juga mengatur bahwa tarif yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan di dalam negeri harus sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang diatur dalam Pasal 13 ayat 7(i)(a) dari Kontrak Karya :

- Bahwa Pemohon Banding harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% harus dikenakan atas penjualan ke luar negeri.
- Bahwa besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Bahwa dari uraian di atas nampak jelas bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 7(i)(a) yang bersifat "lex specialis" mengatur secara khusus bahwa barang hasil produksi Pemohon Banding adalah Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan 0% harus dikenakan atas Barang Kena Pajak tersebut.

Bahwa pendapat Pemohon Banding tersebut juga sejalan dengan interpretasi dari Direktorat Jenderal Pajak

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-504/PJ.51/2002 tertanggal 31 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dan surat tersebut secara jelas menyatakan bahwa terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diberi pengaturan sebagai berikut :

Bahwa apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara sesuai PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut.

Bahwa apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Bahwa akibat dari interpretasi KPP PMA III di atas, Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan sehingga Pajak Masukan ini secara otomatis menjadi unsur tambahan biaya bagi Pemohon Banding. Hal ini tentunya akan menyebabkan perhitungan proyeksi anggaran dan pendapatan atas investasi Pemohon Banding akan meleset

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apa yang sudah diproyeksikan pada saat proyek ini pertama-tama dilaksanakan.

Bahwa lebih lanjut, jika Pasal 13 ayat 7 dari Kontrak Karya dirancang untuk mengikuti peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, maka tidak semestinya di dalam pasal tersebut dijabarkan secara terperinci mengenai hal-hal yang diatur, melainkan cukup dituangkan dalam satu kalimat, yaitu : "Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti Undang-Undang dan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku".

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Kontrak Karya harus dihormati karena Kontrak Karya sesungguhnya merupakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemohon Banding yang mempunyai karakteristik "lex specialis". Oleh karena itu kedua belah pihak terikat untuk menerapkan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur secara khusus di dalam Pasal 13 ayat 7. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa peraturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat 7(i) (a) dari Kontrak Karya harus diberlakukan secara khusus sehingga mengalahkan peraturan di dalam Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, berdasarkan Kontrak Karya, hasil produksi Pemohon Banding berupa emas batangan adalah merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Masukan yang berkaitan dengan aktivitas produksi,

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran, distribusi dan manajemen dari Pemohon Banding dapat dikreditkan dan direstitusikan.

Bahwa berkaitan dengan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, pihak KPP PMA III melakukan koreksi sebagai berikut :

### Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2003, Pemohon Banding melaporkan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sejumlah Rp. 2.297.906.072,- . Dari jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut, pihak KPP PMA III berpendapat hanya sebesar Rp. 2.235.694.801,00 yang dapat dikreditkan, yang berarti bahwa dari Pajak Masukan sebesar Rp. 2.297.906.072,00 tersebut sebesar Rp. 62.211.271,00 dinyatakan tidak dapat dikreditkan.

Bahwa hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/ tidak dipungut/ditanggihkan/dibebaskan

Bahwa atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pihak KPP PMA III melakukan penghitungan kembali (koreksi) sebesar Rp. 2.258.376.287,00. Koreksi ini didasarkan pada asumsi pihak pemeriksa bahwa produk Pemohon Banding, yaitu emas batangan, adalah bukan Barang Kena Pajak berdasarkan Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pemohon Banding, terlihat secara jelas bahwa seluruh Pajak Masukan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan Pemohon Banding dalam memproduksi, mendistribusi, memasarkan dan menjalankan manajemen perusahaan (Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 8(b)). Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah seluruh Pajak Masukan sebesar **Rp. 2.297.906.072,00** seharusnya boleh dikreditkan.

Bahwa demikian surat keberatan ini kami susun untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar timbulnya perbedaan pendapat antara pihak Pemeriksa dan Pemohon Banding. Pemohon Banding percaya bahwa ketetapan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Mei 2003 seharusnya menyatakan lebih bayar pajak sebesar Rp. 2.306.047.981,00, dengan perincian angka-angka sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah menurut Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	51.160.563.42
	b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/ditunda/ditanggihkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah	70
	c. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	
	c.1. Tarif Umum	260.299.600
	c.2. Tarif efektif	
	c.3 Jumlah (c1+c2)	260.299.600
	d. Dikurangi retur penjualan	
2.	e. Jumlah (a+b+c3- d)	51.420.86
	Pajak Keluaran	<u>3.027</u>
	a. Pajak Keluaran seluruhnya	
	a.1. Tarif Umum	
	b.1. Tarif efektif	26.029.960
	c.3. Jumlah (a1+a2)	
	b. Dikurangi	26.029.960
	b.1. PPN atas retur penjualan	
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa	
3.	Pajak yang sama	0
	b.4. Jumlah (b1+b2+b3)	<u>26.029</u>

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



c. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3- b.4)	.960
Pajak yang dapat diperhitungkan	2.297.906.072
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	34.171.869
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	
c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma perhitungan Penghasilan Netto	
d. Kompensasi bulan lalu	
e. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	
f. Dikurangi	
f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta	0
f.2. PPN atas retur pembelian	
f.3. Hasil penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan	2.332.077
f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	.941
g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e- f.4)	-
PPN yang kurang dibayar (2.c- 3.g)/lebih bayar (3.g- 2.c)	2.306.047.981

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Mei 2006 No. Put. 08138/PP/M.III/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-520/WPJ.07/BD.05/2004 tanggal 08 Nopember 2004 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2003, No. 00005/207/03/056/03 tanggal 23 September 2003, atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP : 01.061.574.8-056.000, alamat : Menara Rajawali Lantai 26, Jl. Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2003, dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekspor Rp.

51.160.563.427,00

- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut tarif umum Rp.

260.299.600,00

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp.

51.420.863.027,00

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp.

26.029.960,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp.

2.297.072.712,00

Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp.

2.271.042.752,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Mei 2006 No. Put. 08138/PP/M.III/16/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 15 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2006;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 09 Oktober 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 10

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

Halaman 25 alinea ke-4 :

"Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1032/MK.4/1988 tanggal 15 September 1988, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988, Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 tersebut Majelis berpendapat bahwa Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Minahasa Raya tanggal 2 Desember 1986, bersifat khusus (lex specialis), sehingga ketentuan perpajakannya harus mengacu kepada Kontrak Karya tersebut."

Halaman 26 alinea ke-1 sampai dengan ke-3 :

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pernyataan Terbanding yang tertuang dalam Surat Nomor : S-1090/PJ.51/2002 tanggal 24 Oktober 2002 huruf a diatas yang menyatakan Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu, menurut Majelis Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya tidak harus tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku, akan tetapi Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya diberlakukan secara khusus yang kekuatan hukumnya dipersamakan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya terhadap pernyataan Terbanding yang tertuang dalam Surat Nomor : S-1090/PJ.51/2002 tanggal 24 Oktober 2002 huruf b yang menyatakan Pasal 13 ayat 7 (i) (a) tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus, menurut Majelis Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya mengatur hal-hal yang bersifat khusus....

Bahwa karenanya terhadap Surat Terbanding Nomor : S-1090/PJ.51/ 2002 tanggal 24 Oktober 2002, Majelis berpendapat Surat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Kontrak Karya yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa sesuai ketentuan dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Minahasa Raya tanggal 2 Desember 1986 produksi emas murni batang tuangan adalah Barang Kena Pajak;"

b. Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Emas dan Perak (KLU : 23260) yang bekerja atas ikatan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia tertanggal 2 Desember 1986, sesuai dengan Keputusan Presiden No. B-43/Pres/11/1986 tanggal 6 Nopember 1986.

Bahwa ketentuan dalam Kontrak Karya tersebut diatur bahwa :

Pasal 13 :

“Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut :  
(VII) Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak”.

Dalam Pasal 13 ayat (7) butir (i) huruf (a) :

“Perusahaan harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada : (a) Penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore bullion dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan Undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% (nol persen) dari harga jual.”

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas diketahui bahwa apabila dikaitkan dengan konteks ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada saat Kontrak Karya tersebut disusun, isi Pasal 13 ayat (7) butir (i) huruf (a) Kontrak Karya tersebut tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus karena tarif yang digunakan dalam Kontrak Karya tersebut untuk menentukan jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang (berkaitan dengan penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali) adalah sama/telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang PPN dan PPnBM yang berlaku pada saat Kontrak Karya tersebut disusun, yaitu adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.

Bahwa namun karena Tahun Pajak yang menjadi pokok sengketa adalah Masa Pajak Mei 2003, maka undang-undang yang seharusnya digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (ketentuan terbaru mengenai PPN dan PPnBM), dan karenanya atas penyerahan ekspor yang Termohon Peninjauan Kembali lakukan, yaitu berupa emas murni batangan, tidak termasuk dalam jenis Barang Kena Pajak (BKP) dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang PPN dan PPnBM, yang berbunyi :

“Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007





(1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.”

Bahwa penggunaan ketentuan PPN dan PPnBM yang terbaru sebagai dasar hukum dalam menentukan jumlah pajak terutang, yaitu Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000, sebenarnya telah diakui secara eksplisit oleh Termohon Peninjauan Kembali, baik dalam Kontrak Karya maupun dalam penjelasannya di Surat permohonan banding dan persidangan, yang menyatakan bahwa tarif yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai harus sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Bahwa dengan demikian, karena transaksi yang Termohon Peninjauan Kembali lakukan adalah terjadi pada Tahun Pajak 2004 maka dasar hukum yang digunakan adalah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, sehingga dalam hal penggunaan ketentuan perpajakan yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam menentukan jumlah pajak yang terutang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan isi dari Kontrak Karya yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dengan Pemerintah Indonesia sehingga Putusan

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bahwa berdasarkan azas perundang-undangan yang dikenal azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yang berarti apabila terdapat peraturan yang mempunyai kedudukan yang sama dan terdapat hal yang sama namun diatur berbeda, maka yang digunakan adalah peraturan yang mengatur secara khusus.

Bahwa karena berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa Kontrak Karya antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Indonesia tersebut tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus, maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang berlaku secara umum yaitu ketentuan perpajakan yang dalam hal ini adalah Undang-undang PPN dan PPhBM.

Bahwa hal ini sebenarnya telah ditegaskan dalam ketentuan yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memproses permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali ini, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988, yang mengatur :

"Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1032/MK.4/1988 tanggal 15 September 1988, maka ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan secara khusus (Special treatment/lex specialis). Dengan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain, Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya yang telah disetujui oleh Pemerintah tersebut.”

Bahwa adapun penegasan yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Karya, yaitu dalam Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.4/1988 tanggal 15 September 1988, S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 Nopember 1992 dan S-488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 (sebagaimana yang dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya) adalah agar Kontrak Karya tersebut diberlakukan/ dipersamakan dengan undang-undang, bukan mengalahkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila dalam Kontrak Karya tersebut diatur hal-hal yang bersifat khusus/berbeda dengan Undang-undang yang berlaku (pada kenyataannya Kontrak Karya yang berkaitan dengan kasus ini adalah tidak mengatur bahwa hal-hal yang bersifat khusus selain yang diatur dalam Undang-undang).

- d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang PPN dan PPnBM dapat disimpulkan bahwa emas batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tetap melakukan koreksi negatip atas nilai penyerahan ekspor emas batangan yang

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali lakukan, yaitu sebesar Rp. 51.160.563.427,00 karena dianggap sebagai penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai

- e. Bahwa selanjutnya, berdasarkan data yang ada diketahui bahwa selain melakukan penyerahan emas batangan (yang berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai), Termohon Peninjauan Kembali juga melakukan penyerahan lainnya yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut.

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN dan PPn BM mengatur bahwa :

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.”

Bahwa sesuai dengan data yang ada diketahui bahwa terdapat nilai Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (berkaitan dengan penyerahan ekspor emas batangan yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai), yaitu sebesar Rp. 2.258.376.287,00.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM tersebut di atas

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



maka apabila kemudian Termohon Peninjauan Kembali menjadikan pajak yang telah dibayar atas perolehan emas murni batangan tersebut sebagai Pajak Masukan (pajak yang dapat dikreditkan), maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena nilai sebesar Rp. 2.258.376.287,00 bukan berasal dari penyerahan yang terutang pajak dan nyata-nyata tidak pernah terdapat jumlah pajak yang telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam memperoleh emas batangan tersebut.

Bahwa karenanya, penetapan nilai koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 2.258.376.287,00 yang telah ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas perolehan emas murni batangan tersebut dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2003, Nomor : 00005/207/03/056/03 tanggal 23 September 2003, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN dan PPnBM.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Bahwa selanjutnya, koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 12.463.398,00, adalah terdiri dari beberapa koreksi yang disebabkan karena :

- Jawaban konfirmasi "No. Seri Faktur Pajak Beda" sebesar Rp. 6.588.273,00.
- Jawaban Konfirmasi Belum Diterima sebesar Rp. 5.875.125,00.

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 6.588.273,00 adalah disebabkan karena nomor seri Faktur Pajak yang Termohon Peninjauan Kembali sampaikan sebagai bukti berbeda dengan nomor seri Faktur Pajak yang Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dari hasil klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP PND) tempat PKP Penjual (PT. Antam Tbk) terdaftar, dan dalam proses persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan cukup bukti yang dapat meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa perbedaan nomor seri Faktur Pajak tersebut memang disebabkan karena kesalahan penulisan, sehingga dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpendapat bahwa koreksi positif Pajak Masukan yang dilakukannya, yaitu sebesar Rp. 6.588.273,00, telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sedangkan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 5.875.125,00, sampai dengan permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan, Pemohon Peninjauan Kembali belum menerima jawaban hasil konfirmasi atas surat Nomor : S-1675/WPJ.07/BD.05/2004 tanggal 6 Oktober 2004 yang dikirimkannya kepada Bank Mandiri (persero) Hub. Menado Datulolong Lasud, yaitu untuk meminta keterangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali memang telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor dengan bukti 4 (empat) lembar SSP yang

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan "ada", dan karenanya Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpendapat bahwa koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp. 5.875.125,00 telah sesuai dengan bukti- bukti yang ada dan ketentuan yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan- ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi- koreksi yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali harus tetap dipertahankan adalah koreksi- koreksi berikut ini :

1. Koreksi negatif atas nilai penyerahan ekspor emas batangan sebesar Rp. 51.160.563.427,00, karena dianggap sebagai penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang- undang PPN dan PPnBM.
2. Koreksi positif Pajak Masukan, yang terdiri dari :
  - Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 2.258.376.287,00, karena tidak pernah terdapat pajak yang telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas emas murni batangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang- undang PPN dan PPnBM.
  - Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 6.588.273,00, karena tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbedaan nomor seri Faktur Pajak tersebut memang disebabkan karena kesalahan penulisan.

- Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 5.875.125,00, karena Pemohon Peninjauan Kembali belum menerima jawaban hasil konfirmasi bahwa Termohon Peninjauan Kembali memang telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor.

h. Dengan demikian, putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor : Put. 08138/PP/M.III/16/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-520/WPJ.07/BD.05/2004 tanggal 08 Nopember 2004 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2003, Nomor : 00005/207/03/056/03 tanggal 23 September 2003, atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP : 01.061.574.8- 056.000, alamat : Menara Rajawali Lantai 26 Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang-kan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang- undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

- Bahwa sesuai Pasal 13 ayat 7 (i) (a) Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Minahasa Raya tanggal 2 Desember 1986, barang emas murni batang tuangan (dore bullion) adalah barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai Tarif sebesar 0%.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang- undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 06 September 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH

Sastrohardjono, SH. MSc.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Widayatno

Ttd.

**Panitera**

**Pengganti :**

Ttd.

Benar Sihombing,

SH. MHum

**Biaya- biaya Peninjauankembali :**

1. M e t e r a i .....	Rp .	6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	Rp. 2.489.000,-	
Jumlah	Rp. 2.500.000,-	

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.  
06/B/PK/PJK/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)